



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KONSELOR DAN PETUGAS ENTRI DATA KORBAN  
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kondisi dan posisi perempuan dan anak masih marginal dengan masih terjadinya perlakuan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat;
- b. bahwa sehubungan kurangnya sumber daya manusia pada UPTD PPA dan untuk mendukung kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), dipandang perlu untuk adanya Konselor dan Petugas Entri Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Konselor dan Petugas Entri Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Konselor dan Petugas Entri Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Konselor dan Petugas Entri Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun anggaran melaksanakan tugasnya sebagai berikut:
- a. Konselor
    1. membantu Tim UPTD PPA dalam menangani klien melakukan pendampingan dan konseling;
    2. menerima Pengaduan baik langsung dan tidak langsung kekerasan perempuan dan anak;
    3. menghubungi pihak-pihak yang akan mendukung proses pendampingan termasuk lembaga yang di tuju;
    4. memotivasi dan mendukung korban agar berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasusnya;
    5. endampingi korban selama penyelesaian kasusnya di semua Lembaga yang di tuju;
    6. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD PPA Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - b. Petugas Entri Data
    1. melakukan entri data kasus pada database saat pendampingan;
    2. memeriksa dan memastikan keakuratan data yang sudah dimasukkan kedalam database; dan
    3. menyelesaikan perbedaan informasi dan data yang tidak lengkap.

- KETIGA : Konselor dan Petugas Entri Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diberikan honorarium setelah melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kasus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN KONSELOR DAN  
PETUGAS ENTRI DATA KORBAN KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NAMA KONSELOR DAN PETUGAS ENTRI DATA KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR PER KASUS (Rp)
1	HAPSARI RACHMADYARINI, S.Sos	KONSELOR	250.000,-
2	DESINTA ISNIWAHIDA KURNIAWATI	PETUGAS ENTRI	250.000,-

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

